



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA TOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan ketugasan diperlukan bangunan infrastruktur pemerintah daerah dalam rangka mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin berjalannya program/kegiatan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkualitas perlu dilakukan pengendalian;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, dan landasan diperlukan pengaturan dalam pengendalian pembangunan bangunan infrastruktur pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

Menetapkan : MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN BANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan berupa pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Bangunan Infrastruktur adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung milik Pemerintah Daerah.
3. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
4. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
5. Unit Kerja adalah unit yang melaksanakan sebagian fungsi asisten perekonomian dan pembangunan dalam perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pembangunan Bangunan Infrastruktur agar berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, terukur dan tepat waktu.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. menjamin kelancaran pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengurangi tingkat risiko dan kerugian sebagai akibat pelaksanaan pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah.

BAB II MEKANISME PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Lingkup Pengendalian

Pasal 3

Pengendalian dilaksanakan terhadap pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dengan sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Unit Kerja melakukan pengendalian pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah.
- (2) Unit Kerja dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pengecekan kesesuaian spesifikasi teknis Bangunan Infrastruktur; dan
 - b. mengoordinasikan solusi yang dibutuhkan dalam hal terjadi keterlambatan pekerjaan atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tahap Pengendalian

Pasal 5

Pengendalian pembangunan Bangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui tahap:

- a. pendataan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 6

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk mengumpulkan data dari laporan kegiatan pembangunan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah melalui aplikasi Sistem Informasi Pengendalian (SIMPEL).
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. daftar Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan Bangunan Infrastruktur;
 - b. rencana kegiatan pembangunan Bangunan Infrastruktur;
 - c. rencana waktu pelaksanaan pembangunan;
 - d. lokasi kegiatan; dan
 - e. progres kegiatan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan mengevaluasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui survei lapangan dalam hal:
 - a. terdapat keterlambatan pekerjaan;
 - b. terdapat indikasi potensi masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan/atau
 - c. proyek strategis daerah.
- (3) Dalam hal terdapat keterlambatan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tim melakukan pemetaan penyebab keterlambatan pekerjaan.
- (4) Tim memberikan rekomendasi penyelesaian keterlambatan pekerjaan berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh tim.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan rutin; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Sekretaris Daerah dalam hal terdapat keterlambatan atau permasalahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Juli 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO